



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

PUTUSAN

NOMOR : 002/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----

Nama : Baso Syam, S.Pi;-----
No.KTP : 7373010606750001;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Bumi Pajalesang Permai;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Padang-padang, 06 Juni 1975
Pekerjaan/Jabatan : Panwascam Wara;-----



MELAPORKAN

**Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Amassangan
Kecamatan Wara Kota Palopo**-----

dengan temuan bertanggal 02 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :
002/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR :
002/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**;-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Wara (Penemu) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, memberikan surat suara kepada pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el, dengan uraian sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 April 2019 Pukul 21.30 WITA Panwaslu Kecamatan Wara melakukan pengawasan aktif Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wara, pada saat melakukan Pengawasan Rekapitulasi untuk TPS 11 Kel. Amasangan, ditemukan ketidak sinkronan antara DPK Presiden yang berjumlah 17, DPK DPD 16 Orang, sedangkan DPK DPR RI berjumlah 16 orang, DPRD Propinsi 14 dan DPRD Kota 15.-----
- Setelah dilakukan penghitungan ulang maka diperoleh DPK Presiden yang berjumlah 17, DPK DPD 17 Orang, sedangkan DPK DPR RI berjumlah 16 orang, DPRD Propinsi 16 dan DPRD Kota 15. Maka ditemukanlah 1 (satu) orang pemilih yang diberikan 2 (dua) surat suara yaitu PPWP dan DPD, kemudian 1 (satu) orang pemilih diberikan 4 (empat) surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR dan DPRD Propinsi. Terkait hal tersebut Ketua KPPS 11 Amassangan menjelaskan bahwa terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT setempat dan berKTP dari luar Kota Palopo tanpa menggunakan A5 namun tetap



diberikan surat suara untuk mencoblos akan tetapi KPPS lupa berapa jumlah pemilih tersebut. -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 348 Pasal 1 dan 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 :-----
 - (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi :-----
 - a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;-----
 - b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan-----
 - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.-----
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN. -----
- Bahwa berdasarkan pasal 349 ayat 1 Undang – undang 7 Tahun 2017 “Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;-----
 - b. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan-----
 - c. Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.





- Bahwa berdasarkan Pasal 6 PKPU 3 Tahun 2019 “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU; b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan **c. Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.**”-----
- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat I dan 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.**”-----
- Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan ber KTP dari Luar Kota Palopo tanpa menggunakan A5 namun Petugas KPPS tetap memberi kesempatan mencoblos, sehingga diduga melanggar ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. ;-----
- Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. --

2. Bukti – bukti Penemu



Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1- PPWP)
P-2	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1- DPD)
P-3	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1- DPR)
P-4	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1- DPRD Provinsi)
P-5	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1- DPRD Kab/Kota)
P-6	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019



	(Model C1- PPWP) Perubahan Rekap PPK
P-7	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1- DPD) Perubahan Rekap PPK
P-8	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1- DPR) Perubahan Rekap PPK
P-9	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1- DPRD Provinsi) Perubahan Rekap PPK
P-10	Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1- DPRD Kab/Kota) Perubahan Rekap PPK
P-11	Fotocopy Daftar Hadir DPT
P-12	Fotocopy Daftar Hadir DPK
P-13	Fotocopy KTP DPK
P-14	Fotocopy SK KPPS TPS 11 Kelurahan Amassangan.
P-15	Form A Panwaslu Kecamatan Wara
P-16	Hasil Pengecekan DPT Saudara Obed Dannari
P-17	Hasil Pengecekan DPT Saudari Irawati AB

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yaitu Dahyar (Saksi PKB), Irfan (Saksi PSI), Muh. Reynaldy Sulaeman (PTPS TPS 11 Kel. Amassangan), dan Andi Gita Septiani (Staf Panwaslu Kec. Wara) memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut :-----



1) Keterangan Saksi Dahyar

- Bahwa saksi merupakan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diberikan mandat mengikuti Rekapitulasi Pemilu di Kecamatan Wara. -----
- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa terkait kasus untuk TPS 11 Amasangan hari itu saksi dan beberapa teman saksi memeriksa C1, C1 PILPRES, C1 DPR RI, C1 DPR PROVINSI, C1 DPRD KABUPATEN/KOTA, setelah diteliti saksi sempat bingung karena untuk perjenis pemilihan itu jumlah DPKnya masing-masing terdapat selisih, Daftar Pemilih DPK untuk pilpres 17 orang, DPK untuk DPR RI 16 orang, DPK DPRD PROVINSI 14, DPRD KOTA 15 orang. Selanjutnya rekap sempat di skors karena saksi butuh penjelasan, butuh rekomendasi, tapi panwascam belum berani bersikap. akhirnya yang kemudian datanglah Pimpinan Bawaslu dan beberapa Komisioner KPU, setelah saksi sampaikan kejadian di TPS 11 Amassangan akhirnya disepakati untuk dibuatkan temuan di form B2 terkait pidana tetapi proses rekapnya tetap dilanjutkan. -----
- Bahwa pada saat masuk untuk DPR RI, di rekap tingkatan DPR RI terjadi perdebatan alot antara saksi, ppk, pps, panwascam karena saksi meminta untuk melihat daftar nama DPK dalam C7. Setelah melalui beberapa proses akhirnya disepakati untuk dibuka sampul yang berisi C7, setelah dibuka diberikan ke saksi sebagai saksi parpol mewakili, tetapi saksi tidak mengecek by name hanya menghitung jumlah jadi dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 17. Setelah dihitung ulang jumlah daftar nama di lembaran tersebut ternyata benar ada 17 pemilih. -----

- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa daftar hadir DPK sempat diberikan kepada saksi, saksi orang pertama yang diberikan setelah dibuka dari sampul, tetapi saksi hanya menghitung jumlah 1 sampai 17 itu tidak meneliti daftar nama siapa saja yang dimaksud, begitu pun dengan nomor induk kependudukan setelah saksi teliti diberikan kembali terbalik karena menghindari hal-hal yang kita tidak ingin bersama. -----



2) Keterangan Saksi Andi Gita Septiani

- Bahwa saksi merupakan Staf Panwaslu Kecamatan Wara yang diberikan tugas mengikuti Rekapitulasi Pemilu di Kecamatan Wara. -----
- Bahwa terkait permasalahan DPK, saksi sempat memeriksa C7 dimana terdapat pemilih yang bukan warga Ammassangan tetapi diberikan surat suara untuk memilih di TPS 11 Kelurahan Amassangan, yaitu warga Kota Makassar dan warga Bua Kabupaten Luwu. -----
- Bahwa hanya ada 2 (dua) orang tersebut yang memilih tanpa memiliki A5 (keterangan pindah memilih). -----
- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa mengikuti kegiatan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Wara mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir selama 13 hari. ----
- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa keterangan dari pak Dahyar (Saksi Partai PKB) sesuai dengan keterangan kami sampaikan. -----

3) Keterangan Saksi Muh. Reynaldi

- Bahwa saksi merupakan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 11 Amassangan Kecamatan Wara. -----



- Bahwa saudara saksi tidak pernah meninggalkan lokasi TPS 11 kecuali waktu pergi memilih mencoblos di TPS 12 tetapi saksi menghubungi PPL untuk menggantikan sebentar. -----
- Bahwa saudara saksi menerangkan mengikuti semua proses yang ada di TPS 11 Amassangan. -
- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa persoalan DPK atau DPTB yang tidak mempunyai A5, namun diberikan surat suara sebanyak 2 orang pemilih, saksi tidak sempat mencegah karena tidak diperlihatkan KTP aslinya. -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa nanti setelah kejadian, baru saksi mengetahui dan melaporkan ke PPL Kelurahan Amassangan. -----

4) Keterangan Saksi Irvan Taufan

- Bahwa saksi merupakan saksi dari Partai Soladiratis Indonesia (PSI) yang diberikan mandat mengikuti Rekapitulasi Pemilu di Kecamatan Wara. -----
- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa kejadian pada rekap kecamatan memang sejak awal para saksi sudah menemukan kejanggalan, baik itu dari jumlah DPK, DPTB berbeda. Dimulai dari PPWP di 17 orang, DPD 17 orang, DPR RI sudah berkurang 1 menjadi 16, DPRD Provinsi 15, terus masuk ke DPRD Kota 14 pemilih. Setelah dipertanyakan didapatkan 2 orang pemilih yang menggunakan KTP alamatnya bukan berdomisili di Kota Palopo.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melihat daftar hadir DPK, pada saat di rekap di kecamatan wara dan saksi tidak memfoto karena saksi tahu itu merupakan pelanggaran kalau saksi melakukan itu. -----



- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa dari 14 hari mengikuti rekap di Kecamatan Wara, kejadian yang diberikan surat suara kepada yang tidak berhak, hanya terjadi di TPS 11 Amassangan. -----
- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa ketika dikeluarkan rekomendasi oleh panwascam semua sepakat karena sejak awal penghitungan suara rekap di Kecamatan Wara, setiap ada permasalahan saksi selalu sepakat, baik itu untuk memperbaiki atau mempermasalahkan, saksi selalu sepakat. -----

4. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

- Bahwa Terlapor mengakui telah melakukan kekeliruan dengan memberikan surat suara kepada yang tidak berhak. -----
- Bahwa terlapor menyampaikan bahwa yang terdaftar dalam DPK sebanyak 17 orang. Dari 17 tersebut 15 pemilih berdomisili Kota Palopo dan 2 orang pemilih yang terdaftar di DPK namun berKTP luar Kota Palopo. -----
- Bahwa terlapor menyampaikan bahwa kedua orang tersebut adalah Bapak Obed Dannari alamat Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Ibu Irawati A.B alamat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. -----
- Bahwa untuk Bapak Obed Dannari diberikan 2 (dua) surat suara yaitu PPWP dan DPD, sedangkan untuk Ibu Irawati A.B diberikan 4 (empat) surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi. -----

5. Bukti – bukti terlapor

Dalam persidangan terlapor tidak mengajukan bukti-bukti apapun. -----

6. Saksi – saksi

Dalam sidang persidangan terlapor juga tidak menghadirkan saksi. -----

7. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

a. Kesimpulan Penemu

Penemu tetap berkeyakinan, diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga sampai pada kesimpulan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

b. Kesimpulan Terlapor

- Bahwa setelah melalui sidang pemeriksaan, terlapor hanya menyampaikan secara lisan kesimpulannya. -----
- Bahwa terlapor mengakui semua kesalahannya, tidak ada faktor kesengajaan hanya kelalaian dan kekurangcermatan terlapor. -----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :





- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : ---
- Menimbang bahwa keterangan dari Penemu dan yang terungkap dari persidangan bahwa mengetahui dugaan pelanggaran administratif Pemilu di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 April 2019 Pukul 21.30 WITA Panwaslu Kecamatan Wara melakukan pengawasan aktif Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wara.-----
 - Menimbang bahwa keterangan dari Penemu yang terungkap dari persidangan bahwa pada saat melakukan Pengawasan Rekapitulasi untuk TPS 11 Kel. Amasangan, ditemukan ketidaksinkronan antara DPK Presiden yang berjumlah 17, DPK DPD 16 Orang, sedangkan DPK DPR RI berjumlah 16 orang, DPRD Propinsi 14 dan DPRD Kota 15. -----
 - Menimbang bahwa keterangan dari penemu yang terungkap dipersidangan bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka diperoleh data DPK Presiden yang berjumlah 17, DPK DPD 17 Orang, sedangkan DPK DPR RI berjumlah 16 orang, DPRD Propinsi 16 dan DPRD Kota 15. Maka diketahuilah 1 (satu) orang pemilih yang diberikan 2 (dua) surat suara yaitu PPWP dan DPD, kemudian 1 (satu) orang pemilih diberikan 4 (empat) surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR dan DPRD Propinsi. Terkait hal tersebut Ketua KPPS 11 Amassangan menjelaskan bahwa terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT setempat dan berKTP dari luar Kota Palopo tanpa menggunakan A5 namun tetap



diberikan surat suara untuk mencoblos akan tetapi KPPS lupa berapa jumlah pemilih tersebut; -----

- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Dahyar yang terungkap dipersidangan bahwa saudara saksi menerangkan terkait kasus untuk TPS 11 Amasangan hari itu saksi dan saksi lain memeriksa C1, C1 PILPRES, C1 DPR RI, C1 DPR PROVINSI, C1 DPRD KABUPATEN/KOTA, setelah diteliti ditemukan ketidaksinkronan untuk perjenis pemilihan pada jumlah DPKnya masing-masing terdapat selisih, Daftar Pemilih DPK untuk pilpres 17 orang, DPK untuk DPR RI 16 orang, DPK DPRD PROVINSI 14, DPRD KOTA 15 orang. Akhirnya disepakati untuk dibuatkan temuan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu namun proses rekapnya tetap dilanjutkan. -----
- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Dahyar yang terungkap dipersidangan bahwa saudara saksi menerangkan daftar hadir DPK sempat diberikan kepada saksi, saksi orang pertama yang diberikan setelah dibuka dari sampul, tetapi saksi hanya menghitung jumlah yaitu sebanyak 17 pemilih DPK.-----
- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Andi Gita Septiani (staf panwaslu Kecamatan Wara) yang terungkap dipersidangan bahwa terkait DPK, saksi sempat memeriksa C7 dimana terdapat pemilih yang bukan warga Ammassangan tetapi diberikan surat suara untuk memilih di TPS 11 Kelurahan Amassangan, yaitu warga Kota Makassar dan warga Bua Kabupaten Luwu; -----



- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Andi Gita Septiani (staf panwaslu Kecamatan Wara) yang terungkap dipersidangan bahwa hanya ada 2 (dua) orang tersebut yang memilih tanpa memiliki A5 (keterangan pindah memilih).-----
- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Andi Gita Septiani (staf panwaslu Kecamatan Wara) yang terungkap dipersidangan bahwa mengikuti mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir selama 13 hari; -----
- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Muh. Reynaldi (Pengawas TPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa saudara saksi tidak pernah meninggalkan lokasi TPS 11 kecuali waktu pergi memilih mencoblos di TPS 12 tetapi saksi hubungi PPL untuk menggantikan sebentar, saksi menerangkan mengikuti semua proses yang ada di tps 11 amassangan; -----
- Menimbang bahwa keterangan dari saksi Muh. Reynaldi (Pengawas TPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa persoalan DPK atau DPTB yang tidak mempunyai A5, namun diberikan surat suara sebanyak 2 orang pemilih, saksi tidak sempat mencegah karena tidak diperlihatkan KTP aslinya, setelah kejadian barulah saksi mengetahui dan melaporkan ke PPL Kelurahan Amassangan -----
- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Irvan Taufan yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pada rekap kecamatan memang sejak awal para saksi sudah menemukan kejanggalan, baik itu dari



jumlah DPK, DPTB berbeda. Dimulai dari PPWP di 17 orang, DPD 17 orang, DPR RI sudah berkurang 1 menjadi 16, DPRD Provinsi 15, terus masuk ke DPRD Kota 14 pemilih. Setelah dipertanyakan didapatkan 2 orang pemilih yang menggunakan KTP alamatnya bukan berdomisili di Kota Palopo.-

- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi melihat daftar hadir DPK jumlahnya 17 Pemilih, pada saat di rekap di kecamatan Wara dan saksi tidak memfoto karena saksi tahu itu merupakan pelanggaran kalau saksi melakukan itu.-----
- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Irvan Taufan yang terungkap dipersidangan bahwa 14 hari mengikuti rekap di Kecamatan Wara, kejadian yang diberikan surat suara kepada yang tidak berhak, hanya terjadi di TPS 11 Amassangan; -----
- Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa telah melakukan kekeliruan dengan memberikan surat suara kepada yang tidak berhak.; -----
- Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa saat di TPS, KPPS 2 menyampaikan ada lewat pemilih DPTB yang tidak mempunyai A.5 sebanyak 2 orang; -----
- Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa saat di TPS, telah memberikan surat suara kepada 17 orang yang ada dalam daftar DPK; -----



- Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa saat dari 17 orang yang ada dalam daftar DPK, 15 orang berKTP setempat, sedangkan 1 orang berKTP Makassar dan 1 orang lagi berKTP Kabupaten Luwu; -----
- Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa Pemilih yang dimasukkan dalam Daftar DPK atas nama OBED DANNARI berKTP Kota Makassar diberikan 2 Surat Suara yaitu PPWP dan DPD, kemudian atas nama IRAWATI A.B berKTP Kabupaten Luwu diberikan 4 Surat Suara yaitu PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi; -----
- Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa semua karena faktor kelalaian, kekurangcermatan tanpa ada faktor kesengajaan. -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan*

Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----

- 3) Menimbang bahwa penemu adalah Baso Syam merupakan Panwaslu Kecamatan Wara berdasarkan SK Pengangkatan Pengawas Kecamatan Wara Nomor 0141/K.BAWASLU/SN/HK.01/XI/2018, temuannya dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 002/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR : 002/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019** melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Ketua dan Anggota KPPS 11 Kelurahan Amassangan;-----
- 4) Menimbang bahwa yang menjadi Terlapor adalah KPPS 11 Kelurahan Amassangan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Amassangan Nomor : 11/SK/PPS-KAS/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019.-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Wara, dengan Nomor Registrasi: **002/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**;-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 Pasal 1 dan 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 : -----
 - (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi : -----
 - a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; -----



- b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;-----
- c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan -----
- d. penduduk yang telah memiliki hak pilih. -----

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b **dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.** -----

7) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 349 ayat 1 Undang – undang 7 Tahun 2017 “ Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. **Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;** -----
- b. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan -----
- c. Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai. -----

8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 PKPU 3 Tahun 2019 “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;*
- b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan-----*
- c. *Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari*



dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.”; -----

- 9) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2019

“(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. (2) **Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.**”; -----

Bahwa pemilih atas nama OBED DANNARI berKTP Kota Makassar diberikan 2 Surat Suara yaitu PPWP dan DPD, kemudian atas nama IRAWATI A.B berKTP Kabupaten Luwu diberikan 4 Surat Suara yaitu PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi; -----

- 10) Menimbang bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara di rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Wara maka ditemukan jumlah untuk DPK PPWP berjumlah 17, DPK DPD 17 Orang, sedangkan DPK DPR RI berjumlah 16 orang, DPRD Propinsi 16 dan DPRD Kota 15. Kemudian setelah melihat C7 DPK (daftar hadir, Bukti P-12) maka diketahuilah ada 1 (satu) orang pemilih berktpe elektronik Kota Makassar yang diberikan 2 (dua) surat suara yaitu PPWP dan DPD, kemudian 1 (satu) orang lagi pemilih yang berktpe Kabupaten Luwu diberikan 4 (empat) surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR dan DPRD Propinsi; -----

- 11) Menimbang bahwa keterangan dari saksi Dahyar (Saksi Partai PKB) sesuai bukti P1-P10 yang terungkap dipersidangan bahwa terkait kasus untuk tps 11 amasangan hari itu saksi dan beberapa teman saksi memeriksa C1, C1 PILPRES, C1 DPR RI, C1 DPR PROVINSI, C1 DPRD KABUPATEN/KOTA, kemudian



setelah diteliti ditemukan ketidaksinkronan karena untuk perjenis pemilihan itu jumlah DPKnya masing-masing terdapat selisih, yang seharusnya sama disemua tingkatan, DPK untuk pilpres 17 orang, DPK untuk DPD 17, DPR RI 16 orang, DPK DPRD PROVINSI 14, DPRD KOTA 15 orang; -----

- 12) Menimbang bahwa keterangan dari saksi Dahyar (Saksi Partai PKB) sesuai bukti P-12 yang terungkap dipersidangan bahwa terkait DPK saksi melihat langsung C7 (daftar hadir) dari DPK tersebut dan jumlahnya 17 pemilih yang terdaftar; -----
- 13) Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Andi Gita Septiani (staf panwaslu Kecamatan Wara) yang terungkap dipersidangan bahwa terkait permasalahan DPK, saudari saksi sempat memeriksa C7 dan menemukan ada 2 (dua) orang bukan warga ammassangan yang diberikan hak untuk memilih di TPS tersebut, ada warga Kota Makassar dan warga Bua Kabupaten Luwu sesuai bukti P-12; -----
- 14) Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Andi Gita Septiani (staf panwaslu Kecamatan Wara) yang terungkap dipersidangan bahwa saksi mengikuti rekapitulasi perolehan suara sejak hari pertama sampai dengan hari terakhir selama 13 hari, dan menerangkan bahwa hanya ada 2 (dua) orang pemilih yang bukan warga setempat tanpa memiliki A5 (pindah memilih) namun diberikan surat suara sesuai bukti P-12; -----
- 15) Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Muh. Reynaldi (Pengawas TPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa juga menerangkan bahwa hanya 2 orang Pemilih yang bukan alamat setempat dan TIDAK MEMPUNYAI A5 namun diberikan surat suara sesuai bukti P-12; -----
- 16) Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Irvan Taufan yang terungkap dipersidangan bahwa ketika direkap Kecamatan Wara ditemukan 2 (dua) orang pemilih yang



menggunakan KTP alamatnya bukan berdomisili di Kota Palopo, sesuai alat bukti P12 dan P13; -----

17) Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Irvan Taufan yang terungkap dipersidangan bahwa dari 14 hari, kejadian pemberian surat suara kepada yang tidak berhak, hanya terjadi di tps 11 Amassangan;-----

18) Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa mengakui telah terjadi kesalahan karena factor kelalaian dan kecapean; -----

19) Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa saat di TPS, anggota KPPS 2 menyampaikan ada lewat pemilih DPK yang tidak mempunyai A.5 sebanyak 2 orang sesuai alat bukti (P12 dan P13); -----

20) Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa saat di TPS, telah memberikan surat suara kepada 17 orang yang ada dalam daftar DPK; -----

21) Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa dari 17 orang yang ada dalam daftar DPK, 15 orang berKTP setempat, sedangkan 1 orang berKTP Makassar dan 1 orang lagi berKTP Kabupaten Luwu sesuai alat bukti P-12; -----

22) Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa Pemilih yang dimasukkan dalam Daftar DPK atas nama OBED DANNARI berKTP Kota Makassar diberikan 2 Surat Suara yaitu PPWP dan DPD, kemudian atas nama IRAWATI A.B berKTP Kabupaten Luwu diberikan 4 Surat Suara yaitu PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi; -----





- 23) Menimbang bahwa keterangan dari pihak terlapor Yenni (Ketua KPPS 11 Amassangan) yang terungkap dipersidangan bahwa semua karena faktor kelalaian, kekurangcermatan tanpa ada faktor kesengajaan; -----
- 24) Menimbang bahwa jumlah yang disebutkan oleh para saksi, terlapor maupun pelapor berkesesuaian dengan barang bukti berupa C1 PPWP, C1 DPD, C1 DPR RI, C1 DPRD PROVINSI, C1 DPRD (P1-P10); -----
- 25) Menimbang bahwa nama Obed Dannari dan Irawati AB yang berdomisili luar Kota Palopo yang disebutkan oleh Terlapor dan saksi berkesesuaian dengan alat bukti (P-12); -----
- 26) Menimbang bahwa pemilih atas nama OBED DANNARI telah memiliki KTP El dan telah terdaftar dalam DPT Makassar bukan DPT Kota Palopo (P-13, P-16); -----
- 27) Menimbang bahwa pemilih atas IRAWATI, AB setelah dilakukan pengecekan ternyata IRAWATI, AB tidak terdaftar dalam DPT (P-17); -----
- 28) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota-----
- 29) Menimbang bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo dengan menggunakan KTP yang tidak berdomisili di TPS 11 Amassangan adalah saudara Obed Dannari dan Irawati AB, selain itu tidak ada lagi pemilih lain yang ditemukan. -----
- 30) Menimbang bahwa sebagai penyelenggara pemilu (KPPS) maka konsekuensi logisnya adalah melaksanakan tugas sesuai tata cara prosedur dan mekanisme yang ada dan taat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepemiluan. Kesalahan atau

kelalaian penyelenggara pemilu akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

31) Menimbang bahwa yang bersangkutan terlapor tidak aktif lagi dan telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo;-----

32) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. -----

c) Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa, terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo yang telah memberikan surat suara kepada pemilih dalam an. Obed Dannari dan Irawati AB yang tidak terdaftar di DPT Kota Palopo dan DPTb dan hanya menggunakan KTP Elektronik yang berdomisili Kota Makassar dan Kabupaten Luwu dan telah mencoblos di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo, oleh karenanya terlapor dinyatakan telah melakukan pelanggaran prosedur, tata cara atau mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan "*pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu : -----*

- a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT dan di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU. -----*
- b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DTPb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU dan;-----*
- c. *Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk*



dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu Formulir Model A.DPK-KPU. -----

Dan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yaitu **“(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.”**; Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan terlapor sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo yang telah memberikan surat suara kepada saksi an. Obed Dannari dan Irawati AB untuk menggunakan suaranya pada TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo dengan menggunakan/menyetor KTP yang bukan berada pada TPS di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah pelanggaran Administratif Pemilu.-----



Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MENGADILI

Menyatakan terlapor secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme, pemberian surat suara bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT setempat dan DPTb serta menggunakan KTP yang bukan berada pada TPS di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain yang tertera dalam KTP Elektronik pada hari pemungutan suara sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; ----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo

Ketua

ttd

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

Anggota

ttd

(Ahmad Ali, S.Pd)

Anggota

ttd

(Sitti Aisyah, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
(Muh. Maulana Noor, SE)

-25-

Putusan Nomor : 002/ADM/BWS/PLP/PEMILU/V/2019